



**PUTUSAN**

Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Sgu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SANGGAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK: [REDACTED] tempat tanggal lahir Biang, 25 Juni 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, domisili elektronik: ltoko9176@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK: [REDACTED] tempat tanggal lahir xxxxxx, 29 November 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan gugatan yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Sgu tanggal 03 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19

Halaman 1 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Tsani 1436 Hijriah., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0084/013/IV/2015, tanggal 10 April 2015;

2. Bahwa saat melakukan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama:

- [REDACTED] Perempuan lahir di Sanggau tanggal 22 Desember 2015, Pendidikan Terakhir SD, berada dalam asuhan Tergugat;
- [REDACTED] Laki-laki lahir di Sanggau tanggal 05 September 2019, belum sekolah, berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selama 9 (sembilan) tahun, hingga Penggugat memutuskan untuk berpisah sejak Juli 2024 sampai sekarang;

5. Bahwa awal menikah hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak ada sama sekali memberikan nafkah lahir dan batin dengan Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah meminta nafkah kepada Tergugat tetapi Tergugat mengatakan tidak ada dan setelah itu selalu bertengkar secara verbal;

7. Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Tergugat, ibu Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat merasa Tergugat lebih memihak kepada Ibu Tergugat;

Halaman 2 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2024, yang mana Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat sehingga Penggugat memilih lebih baik berpisah dari Tergugat;

10. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahan;

11. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Sanggau untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Sgu yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Halaman 3 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 0084/013/IV/2015 tanggal 10 April 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi-saksi;

1. **SAKSI 1.** Saksi mengaku sebagai teman Penggugat dan telah memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di rumah orangtua Tergugat dan sudah dikaruniai dua anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama dan sejak enam bulan yang lalu Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama ataupun saling mengunjungi layaknya suami istri;

Halaman 4 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Sgu



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberi uang kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa saksi juga mengetahui orangtua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak enam tahun yang lalu, untuk mencukupi kebutuhannya, Penggugat berjualan makanan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

2. [REDACTED] Saksi mengaku sebagai tetangga Tergugat dan telah memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di rumah orangtua Tergugat dan sudah dikaruniai dua anak;
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan rumah kediaman bersama dan sejak bulan Juni 2024 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama ataupun saling mengunjungi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah nafkah, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui orangtua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti mengomentari make up dari wajah Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhannya, Penggugat berjualan makanan saat ada acara keramaian;

Halaman 5 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Sgu



- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Tergugat untuk rukun kembali bersama Penggugat, namun Tergugat tetap ingin bercerai dari Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat selalu hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengaku bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah terjadi permasalahan dalam rumahtangganya sehingga Penggugat memohon kepada

Halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dikarenakan:

- Pada tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak ada sama sekali memberikan nafkah lahir dan batin dengan Penggugat. Penggugat sudah meminta nafkah kepada Tergugat tetapi Tergugat mengatakan tidak ada dan setelah itu selalu bertengkar secara verbal. Selama tinggal di rumah orang tua Tergugat, ibu Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat merasa Tergugat lebih memihak kepada Ibu Tergugat. Pada tahun 2024, yang mana Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat sehingga Penggugat memilih lebih baik berpisah dari Tergugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman (55) yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu:

**فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته  
بالبينة**

*Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;*

dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 283 R.Bg. serta ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 3 bahwa pemeriksaan verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), maka Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kedudukan hukum serta dalil tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang ditandai dengan kode (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P), Hakim menilai bahwa bukti tersebut diterbitkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, telah sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos), diajukan di persidangan serta diajukan untuk *menerangkan adanya hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat*, dengan demikian bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, keduanya mengaku sebagai teman Penggugat dan tetangga Tergugat, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara lengkap telah termaktub dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut, Hakim berpedoman pada Pasal 172 Ayat (2) R.Bg. sehingga Hakim menilai saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, berumur lebih dari 15 tahun serta saksi-saksi tersebut menerangkan peristiwa yang terjadi berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat secara langsung dan juga saling bersesuaian satu sama lain, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171, Pasal 308 dan 309 R.Bg., serta Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dikuatkan dengan bukti (P) serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta bahwa Penggugat

Halaman 8 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 April 2015 dan pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 9 (sembilan) dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di rumah orangtua Tergugat dan hingga saat ini telah dikaruniai dua anak, sejak enam bulan yang lalu keduanya pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama ataupun saling mengunjungi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah keuangan dan campur tangan orangtua Tergugat terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 April 2015 dan pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus duda;
2. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di rumah orangtua Tergugat dan hingga saat ini telah dikaruniai dua anak, sejak enam bulan yang lalu keduanya pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama ataupun saling mengunjungi layaknya suami istri;

Halaman 9 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Sgu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah keuangan dan campur tangan orangtua Tergugat terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Penggugat sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan sebagaimana tersebut diatas dapat dipahami bahwa perceraian hanya berlaku bagi seorang laki-laki dan perempuan yang terikat perkawinan yang sah dan kemudian ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, maka Hakim menilai kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, Hakim berpendapat Penggugat mendalilkan gugatan perceraianya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat harus membuktikan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 1 menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 10 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yang kemudian dihubungkan dengan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 1 tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam surat edaran tersebut, oleh karenanya dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan: "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken meriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri. 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tentang fakta-fakta hukum dan dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 sebagaimana tersebut di atas serta adanya sikap Penggugat sejak diajukannya perkara ini hingga akhir proses persidangan, tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, meskipun Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Halaman 11 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Menimbang, bahwa jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan dapat terwujud, bahkan akan dapat menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Menghindari segala hal yang merusak harus didahulukan daripada membangun segala hal yang baik."*

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat dikabulkannya gugatan tanpa dihadiri oleh Tergugat adalah berdasarkan hukum dan beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah dinyatakan terbukti di persidangan dan memiliki alasan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Halaman 12 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat ataupun Tergugat tersebut, dan bahkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing sebagai suami isteri, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak *ba'in shughro*, hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqih Sunnah* Jilid II halaman 291 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

*"Apabila gugatan isteri di depan Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, Hakim menilai oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *Jis.* Pasal 119 Ayat (2.c) dan Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam, talak yang patut dijatuhkan adalah *talak satu ba'in shugra* yang konsekuensi hukumnya adalah bahwa Tergugat tidak boleh rujuk dengan Penggugat, namun diperbolehkan akad nikah baru meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

## Biaya Perkara

Halaman 13 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), Hakim menilai bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Zuhrul Anam, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Ruslan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Zuhrul Anam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ruslan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pencatatan	
	: Rp	30.000,00
2.	Biaya	ATK
	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	
	: Rp	60.000,00
4.	PNBP :	
	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	
	: Rp	10.000,00
1.	<u>Materai</u>	
	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>205.000,00</b>
Terbilang	:	(dua ratus lima ribu rupiah)